



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIFZIANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. NHK : 669448

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.995.000.000

1. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/90 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI COLT L300 Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
2. MOBIL, JEEP CJ-74WD Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 55.262.907**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.253.262.907**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.253.262.907**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.